



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR DINAS PENDIDIKAN

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 3 Telp. (0263) 264829 / Fax. 281331 Cilaku- Cianjur 43213

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR Nomor : 425/2014 /Bid SD/Kab. 2014

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT) MAKIYA KECAMATAN CIPANAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

- Membaca** : Surat Permohonan Yayasan Makiya Nomor 006/Kepsek-SDIT/Makiya/II/2014, tanggal 07 Februari 2014, tentang Izin Operasional SDIT Makiya Kecamatan Cipanas
- Menimbang** : a. bahwa SDIT Makiya Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur yang didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a dipandang perlu memberikan izin operasional SDIT Makiya Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Tenaga Kependidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Badan Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 22 Tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintah Kabupaten Cianjur;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 7 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
8. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 10 Tahun 2001 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur.
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tanggal 30 Juli 2002. tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677/C/1/1991 tanggal 2 Juli 1991, perihal Petunjuk Penyelenggaraan SD;
3. Rekomendasi dari Camat Cipanas Nomor 474/33/III/2014 Tanggal 20 Maret 2014;
4. Rekomendasi dari Kapusbindik TK/SD Kecamatan Cipanas Nomor 422.1/31-um/Kec/2014 tanggal 01 April 2014.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
PERTAMA**

: Memberi izin kepada :
a. Nama Penyelenggara : Yayasan Makiya
b. Alamat Penyelenggara : Kp. Balakang Rt.001/008
Ds. Sindanglaya Kec. Cipanas


Untuk menyelenggarakan :
a. Nama Sekolah : SDIT Makiya
b. Alamat Sekolah : Kp. Balakang Rt.001/008
Ds. Sindanglaya Kec. Cipanas
c. Mulai Tahun Pelajaran : 2014 / 2015

KEDUA : Pemberian izin pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang setiap awal bulan tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan SDIT Makiya sebagaimana diatur dalam keputusan Kemendikbud Nomor 0486/U/1992 pemberian izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 24 Desember 2014



H. CECEP S. ALAMSYAH
NIP. 19660503 198903 1 009

Tembusan :

1. Yth. Bupati Cianjur;
2. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
4. Yth. Kepala Pusbindik Kecamatan Cipanas;
5. Yth. Ketua GOPTKI Kabupaten Cianjur.